



**SKRIPSI**

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK (STUDI DINAS SOSIAL KOTA MATARAM)**

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

**Dentha Pratama**  
**(2020F1A036)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2024**

## ABSTRAK

### PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

( STUDI DINAS SOSIAL KOTA MATARAM )

Nama: Dentha Pratama

Nim: 2020F1A036

Prodi: Ilmu Hukum

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu : bagaimana tugas dan wewenang pekerja sosial profesional dalam hukum positif dan peran pekerja sosial profesional dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Normatif-Empiris (Yuridis Empiris)/Non-Doktrinal yang dilakukan langsung kepada objek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan judul tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepala bagian dan pekerja sosial profesional di Dinas sosial, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat yang paham betul dengan apa yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Pekerja Sosial profesional di Dinas Sosial kota Mataram.

Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Tugas dan wewenang pekerja sosial profesional dalam hukum positif: Adalah sebuah lembaga yang diciptakan oleh negara untuk menangani kasus anak yang bertugas sebagai lembaga yang mendampingi dalam perkara anak dan juga memberikan bimbingan, binaan dan pendampingan. Dan berwenang langsung masuk ke dalam perkara anak guna anak tersebut tidak mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan agar anak tersebut dapat kembali ke dalam masyarakat dengan nyaman. 2) Pekerja sosial profesional berperan sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk membimbing, membantu, melindungi serta pendampingan anak. Dengan melakukan konsultasi sosial guna mengembalikan kepercayaan diri anak, juga memberikan pendampingan dan advokasi sosial anak, membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, pendampingan, dan pembinaan terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Serta memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan lebih lanjut terkait rehabilitasi sosial anak.

**Kata Kunci : Peran, Pekerja Sosial, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.**

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN ASSISTING CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN TERMS OF LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (STUDY OF SOCIAL SERVICES IN MATARAM CITY)**

**Name: Dentha Pratama**  
**Nim: 2020F1A036**  
**Study Program: Law Science**

*This research aims to answer two main questions: how are the duties and authorities of professional social workers in positive law, and what is the role of professional social workers in Law Number 11 of 2012. In order to address these questions, the researcher employs the normative-empirical legal research method (Yuridis Empiris)/non-doctrinal approach, directly examining the object under study to gather data relevant to the title. This research draws its data from interviews with the head of the section and professional social workers at the Social Service, Mataram City, West Nusa Tenggara, who possess a deep understanding of the subject matter under investigation. This research employs direct interviews with professional social workers at the Mataram City Social Service as the data collection technique.*

*The study's findings demonstrate: 1) The authority to directly intervene in a child's case ensures that the child is not subjected to undue pressure, allowing for a smooth transition back into society. 2) Professional social workers are legal institutions mandated to guide, assist, protect, and assist children. By conducting social consultations to restore children's confidence, as well as providing assistance and social advocacy for children, making and submitting reports to community supervisors regarding the results of guidance, help, and guidance for children based on court decisions sentenced to punishment or action. As well as providing consideration to law enforcement officials for further handling children's social rehabilitation.*

**Keywords:** Role, Social Workers, Children in Conflict with the Law.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat, yang merupakan bagian penting dari keberlangsungan bangsa dan negara serta keberlangsungan hidup manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak merupakan keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.

Dalam konstitusi Indonesia, Pasal 28B ayat (2) anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Semangat perlindungan terhadap anak di Indonesia diadopsi dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>1</sup>

Hasil dari ratifikasi ini melahirkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>1</sup> Abintoro Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika Yogyakarta. September 2022, hlm 8

Semua orang memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari pelanggaran hukum karena anak adalah generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapatkan bimbingan dan perlindungan yang memadai agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah kelompok yang rentan terhadap tindak pidana, baik sebagai korban, saksi, atau pelaku.<sup>2</sup>

Perlindungan Anak (PA), menurut Shanty Dellyana, adalah upaya mewujudkan kondisi di mana anak dilindungi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan Anak (PA) harus dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengutamakan perlindungan anak. Perlindungan anak menghadapi berbagai masalah, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, keterlibatan anak, hingga kekerasan terhadap anak.<sup>4</sup>

Secara yuridis, pengertian anak dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau disebut (UU Perlindungan anak), bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak-anak adalah aset pembangunan masa depan negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah untuk berinvestasi secara signifikan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

Selain bentuk perlindungan terhadap anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan anak, disamping itu ada bentuk peradilan terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pasal 1 ayat (1) UU SPPA mendefinisikan sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai: "keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana."<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, korban, dan saksi.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi definisi anak yang berhadapan dengan hukum antaranya :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>2</sup> Denhy wahyudhi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice (jurnal ilmu hukum) universitas jambi sumatra, 2015.

<sup>3</sup> Ariyunus Zai, Taufik Siregar, Dedy Irsan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Jurnal Ilmu Hukum), Mercatoria Vol. 4 No. 2 Tahun 2011

<sup>4</sup> Fransiska Novita Eleanora, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. Madza Media Kota Malang 2021, hlm 11.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1

2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana: Anak yang belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, atau ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana disebut sebagai Anak Korban.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana: Anak yang belum berumur 18 tahun dan dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar, lihat, dan/atau alami sendiri adalah saksi. Istilah "anak saksi" juga berlaku untuk anak-anak yang belum berumur 18 tahun.

Dalam hal berhadapan dengan hukum pada prinsipnya anak memiliki hak asasi yang menganut *prinsip the best interests of child*, artinya pendekatan kesejahteraan dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup>

Menurut Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundertion*) mengungkapkan pada prinsipnya, pendekatan *best interests of child* atau pendekatan kesejahteraan didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut:

1. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spritualnya belum matang.
2. Anak-anak yang belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat, sehingga sudah sepantasnya diberi

---

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika Yogyakarta. September 2022, hlm 11

pengurangan hukuman, pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.

3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dengan demikian sistem peradilan anak dilakukan dengan intervensi secara hukum dalam rangka melindungi anak, bukan malah anak dihadapkan *vis a vis* dengan kekerasan untuk mempertanggung jawabkan secara pidana.<sup>7</sup>

Hal ini dipertegas dalam penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Secara teoritis tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah sama di masing-masing negara sesuai dengan paradigma yang dianut oleh negara tersebut. Ini dikarenakan terdapat tiga paradigma terkait dengan Peradilan Anak, yaitu 1) pembinaan individual, (2) *retributive* dan (3) *restorative*.<sup>8</sup>

Peradilan anak di Indonesia melakukan tugas yang sama dengan peradilan lainnya: menerima perkara, memeriksa, mengadili, dan terakhir menyelesaikannya. Peradilan anak-anak hanya menangani kasus anak-anak

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 12

<sup>8</sup> Nafi Mubarak. Sistem Peradilan Pidana Anak. Insight Mediatama Moejokorto. Desember 2022, hlm 17.



yang mendapatkan perlakuan khusus. Dengan demikian bahwa tujuan penting dalam peradilan anak di Indonesia ada dua. Pertama adalah memajukan kesejahteraan anak dan menekankan pada prinsip proporsionalitas.<sup>9</sup>

Memajukan kesejahteraan anak berarti bahwa peradilan anak harus berusaha menghindari hukuman yang hanya menghukum. Sebaliknya, menekankan pada prinsip proporsionalitas berarti bahwa peradilan anak harus didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga kondisi pribadi Anak, seperti status sosialnya, keadaan keluarganya, kerugian yang dialaminya, atau elemen lain yang berhubungan dengan keadaan mereka.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai saksi dan korban wajib mendapatkan bantuan hukum dari petugas kemasyarakatan. Seperti pembimbing kemasyarakatan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana, sebagaimana pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>11</sup>

Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 20.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat

pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak, sebagaimana pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>12</sup>

Dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara baik secara litigasi maupun non-litigasi mendapat pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan. Selama proses penyelesaian perkara terjadi pembimbing kemasyarakatan berkoordinasi dengan pekerja profesional

Di Indonesia sendiri kita mengenal komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), KPAI mencatat selama tahun 2023 ada 2.355 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan rincian kasus anak sebagai korban kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, kekerasan fisik dan psikis 236 kasus, korban *bullying* 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas Pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus, dan korban kasus lain yang menyangkut perlindungan anak 1.494 kasus.

Kota Mataram merupakan salah satu kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang jumlah penduduknya 486.715 jiwa dengan beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang kalau dibandingkan dengan pekerja sosial yang terbatas. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di kota Mataram dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

---

<sup>12</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat

**Tabel.1 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani oleh pekerja sosial di Dinas Sosial kota Mataram tahun 2021-2023**

<b>Tahun:</b>	<b>Jumlah kasus:</b>
2021-2022	51 kasus anak yang berhadapan dengan hukum
2022-2023	42 kasus anak yang berhadapan dengan hukum
2023-2024	29 kasus anak yang berhadapan dengan hukum

Sumber: data diolah dinas sosial kota Mataram

Dapat disimpulkan dari tabel di atas, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di kota Mataram tidaklah sedikit, mengingat bahwa anak harus dilindungi hak dan kebebasanya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Pekerja sosial sebagai salah satu pihak yang berperan untuk melakukan pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Maka, Besarnya peran dan tanggungjawab pekerja sosial dalam sistem peradilan pidana anak tersebut, penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul: **PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DINAS SOSIAL KOTA MATARAM)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan wewenang pekerja sosial profesional dalam hukum positif?
2. Peran Pekerja Sosial Profesional Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:**

### 1. Tujuan penelitian :

- a) Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang pekerja sosial profesional dalam hukum positif.
- b) Untuk mengetahui peran pekerja sosial professional terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) pada pasal 68, tugas dan wewenang pekerja sosial professional.

### 2. Mamfaat penelitian :

#### - Manfaat Teoritis:

- A. Memberikan kontribusi ilmiah bagi para penegak hukum dan pekerja sosial professional sebagai bahan evaluasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam program kerjanya yang berupa bimbingan, binaan, dan pendampingan.

- B. Memberikan kontribusi ilmiah dalam mengidentifikasi tugas dan wewenang pekerja sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,
- C. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang akan mengkaji secara mendalam atau menyempurnakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam proposal ini.

**D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penyusun lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terlebih dahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dan tesis pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini :

**Tabel 1.2 Penelitaian terdahulu**

Nama	Rafia damaika
Judul	Imflementasi Tugas Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Dan Advokasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Rumusan dan tujuan	Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  1. bagaimana implementasi tugas pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial?  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

	1. untuk mengetahui implementasi tugas pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Metode	Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris karena penelitian ini ingin mengetahui implementasi tugas pekerja sosial dalam pendampingan dan advoksi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.
Hasil	Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan imflementasi tugas pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial terhadap anak
Perbedaan	Hasil penelitian ini lebih berbicara bagaimana imflemtasi tugas pekerja sosial dalam mendampingi dan advokasi sosial anak dalam perpektif hukum positif, penelitian ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana pekerja sosial dalam mengadvokasi sosial anak, guna untuk mendapatkan keadilan sosial dan mendapatkan kepercayaan dirinya.
Persamaan	Sama-sama menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris dalam literatur kajian pustaka baik jurnal, artikel ilmiah atau buku. Dan juga


	sama-sama membahas undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
--	--

Nama	Yoga pratama
Judul	Peran Pekerja Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Pembimbingan Dan Dampingi Anak Yang Dijatuhi Pidana (Studi LPKS Berguna Insari Pasawaran)
Rumusan dan tujuan	<p>Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam pembimbingan dan pembinaan anak yang dijatuhi pidana ?</li> <li>2. Apakah faktor penghambat petugas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap anak yang dijatuhi pidana?</li> </ol> <p>Adapun tujuan penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui peran pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam pembimbingan dan</li> </ol>

	<p>pembinaan terhadap anak yang dijatuhi pidana.</p> <p>2. Untuk mengetahui faktor penghambat petugas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam melakukan pendampingan, pembimbingan dan pembinaan terhadap anak yang dijatuhi pidana.</p>
Metode	<p>Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Enpris atau (Nomatif-Empris) karna penelitian ini ingin mengetahui peran pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial terhadap anak yang dijatuhi pidana</p>
Hasil	<p>Hasil penelitian ini mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 pada pasal 68 tentang sistem peradilan pidana anak</p>
Perbedaan	<p>Penelitian ini berbicara lebih luas terkait dengan tenaga kesejahteraan sosial dan bukan hanya pekerja sosial profesional yang ada dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.</p>



Persamaa	Sama-sama menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris, dalam literatur kajian pustaka menggunakan jurnal, artikel ilmiah dan buku, dan juga mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
----------	---



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Dinas Sosial Kota Mataram) maka disimpulkan bahwa:

1. Tugas dan wewenang pekerja sosial profesional dalam hukum positif:  
Adalah sebuah lembaga yang diciptakan oleh negara untuk menangani kasus anak yang bertugas sebagai lembaga yang mendampingi dalam perkara anak dan juga memberikan bimbingan, binaan dan pendampingan. Dan berwenang langsung masuk ke dalam perkara anak guna anak tersebut tidak mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan agar anak tersebut dapat kembali ke dalam masyarakat dengan nyaman.
2. Peran pekerja sosial profesional dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum:  
Pekerja sosial profesional berperan sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk membimbing, membantu, melindungi serta pendampingan anak. Dengan melakukan konsultasi sosial guna mengembalikan kepercayaan diri anak, juga memberikan pendampingan dan advokasi sosial anak, membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, pendampingan, dan pembinaan terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Serta memberikan pertimbangan kepada aparat

penegak hukum untuk penanganan lebih lanjut terkait rehabilitasi sosial anak.

## **B. saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama seluruh aparat penegak hukum serta media kiranya dapat mempublikasikan eksistensi kinerja Pekerja Sosial Profesional Dinas Sosial Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Agar lebih eksis dan diketahui oleh masyarakat.
2. Pemerintah sekiranya dapat melengkapi semua kebutuhan dari Pekerja Sosial Profesional Dinas Sosial Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Agar penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat diselesaikan.
3. Pemerintah dapat membuat sosialisasi terhadap masyarakat sehingga dapat mencegah terciptanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
4. Pemerintah memberi gaji yang sepadan kepada pekerja sosial profesional. Mengingat bahwa pekerja sosial memiliki pekerjaan yang amat susah dalam penanganan perkara anak.
5. Bagi peneliti, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan mengadakan penelitian selanjutnya.